



IKATAN AKUNTAN INDONESIA



Member of
International Federation
of Accountants




WBS System

(KONSEPSI & SIMULASI PENERAPAN)

Jakarta, 1 Oktober 2018

www.iaiglobal.or.id

4 PILAR UTAMA FCS (STRATEGI PENERAPAN_)



Pilar 1 - Pencegahan

- Pilar pencegahan merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengurangi potensi risiko terjadinya *fraud*, yang paling kurang mencakup kesadaran terhadap bahaya *fraud* (*anti fraud awareness*), identifikasi kerawanan, dan penerapan prinsip mengenal karyawan (*know your employee*).

Upaya Menumbuhkan *Anti Fraud Awareness*

- Penyusunan dan Sosialisasi Anti Fraud Statement – *Fraud zero tolerance policy*
- Program *Employee Awareness* – seminar, diskusi, training, dan publikasi mengenai bentuk-bentuk Fraud, transparansi hasil investigasi, serta tindak lanjut terhadap Fraud yang dilakukan secara berkesinambungan.
- Program *customer awareness* - pembuatan brosur anti Fraud, atau sarana lainnya untuk meningkat-kan kepedulian dan kewaspadaan nasabah/deposan terhadap kemungkinan terjadinya Fraud.

Identifikasi Kerawanan

- Identifikasi kerawanan merupakan proses Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai potensi risiko terjadinya Fraud.
- Secara umum, identifikasi kerawanan ditujukan untuk mengidentifikasi risiko terjadinya Fraud yang melekat pada setiap aktivitas yang berpotensi merugikan Bank.
- Bank wajib melakukan identifikasi kerawanan pada setiap aktivitas. Hasil identifikasi didokumentasikan dan diinformasikan kepada pihak berkepentingan dan selalu dikenakan terutama terhadap aktivitas yang dinilai berisiko tinggi untuk terjadinya Fraud. *(dibahas tersendiri pada hari ke-2)*

Know Your Employee

- Kebijakan know your employee yang dimiliki Bank paling kurang mencakup:
 - sistem dan prosedur rekrutmen yang efektif. Melalui sistem ini diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai rekam jejak calon karyawan (pre employee screening) secara lengkap dan akurat;
 - sistem seleksi yang dilengkapi kualifikasi yang tepat dengan mempertimbangkan risiko, serta ditetapkan secara obyektif dan transparan. Sistem tersebut harus menjangkau pelaksanaan promosi maupun mutasi, termasuk penempatan pada posisi yang memiliki risiko tinggi terhadap Fraud; dan
 - kebijakan “mengenali karyawan” (know your employee) antara lain mencakup pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan.

Fraud Prevention Proses



Menyampaikan dan menjelaskan Nilai Budaya dan Standar Perilaku

Menanamkan Nilai Budaya dan Standar Perilaku ke dalam jiwa setiap insan organisasi

Mengkomunikasikan penerapan Nilai Budaya dan Standar Perilaku kepada seluruh pemangku kepentingan eksternal

Pilar 2 - Pendektsian

- Pilar deteksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang memuat langkah-langkah dalam rangka mengidentifikasi dan menemukan *fraud* dalam kegiatan usaha Bank, yang mencakup paling kurang kebijakan dan mekanisme *whistleblowing*, pelaksanaan audit secara mendadak (*surprise audit*), dan sistem pengamatan (*surveillance system*).

Kebijakan dan Mekanisme Whistleblowing


Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan efektifitas penerapan sistem pengendalian Fraud dengan menitikberatkan pada pengungkapan pengaduan. Kebijakan *whistleblowing* harus dirumuskan secara jelas, mudah dimengerti, dan dapat diimplementasikan secara efektif agar memberikan dorongan serta kesadaran kepada pegawai dan pejabat Bank untuk melaporkan Fraud yang terjadi.

Kebijakan dan Mekanisme Whistleblowing

Untuk meningkatkan efektifitas penerapan kebijakan whistleblowing paling kurang mencakup:

1. Perlindungan kepada Whistleblower - Bank harus komit untuk mendukung dan melindungi setiap pelapor Fraud serta menjamin kerahasiaan identitas pelapor Fraud dan laporan Fraud yang disampaikan
2. Regulasi yang terkait dengan Pengaduan Fraud - Bank perlu menyusun ketentuan internal terkait pengaduan Fraud dengan mengacu pada ketentuan dan perUU yang berlaku.
3. Sistem Pelaporan dan Mekanisme Tindak Lanjut Laporan Fraud - Bank perlu menyusun sistem pelaporan Fraud yang efektif yang memuat kejelasan proses pelaporan, antara lain mengenai tata cara pelaporan, sarana, dan pihak yang bertanggung jawab untuk menangani pelaporan.

Tahap-tahap Pengembangan



Risiko & Hambatan

- Whistleblowers tidak terhindar dari
 - Harassment
 - Alienation
 - Discrimination
 - Stress / emotional hardship
 - Retaliation
 - Intimidation
 - Job loss / blacklisted
 - Family hardship-divorce
- Budaya Korporasi
 - Different practices between senior management and field employees
- Tekanan untuk
 - Management could, knowingly or not, send message to break rules, or employees misinterpret message

DIAGRAM ALIR TATA KELOLA WBS-BANK (1ST. DUMMY BANK)

No.	Prosedur	Pelapor	Pengelola WBS	Kepatuhan Internal	Kepala Cabang	SPI/SKAI	Tim Investigasi
1.	Membuat pengaduan dan mengirimkan Kpd Pengelola WBS melalui sarana/media sbb: 1). Telepon : 2). Website: 3). Email : 4). Facsimile : 5). SMS : 6). PO Box :						
2.	Menerima pelaporan/pengaduan lalu mencatat dan menuangkan ke dalam format standard, dengan klasifikasi: 1). Laporan penerimaan WBS melalui masing-masing sarana/ media sesuai kategori/ lingkup pengaduan 2). Pengaduan mengenai penyelenggaraan, fasilitas, sarana, prasarana diklat dan hal lain terkait pelaksanaan Kediklatan 3). Pengaduan perihal indikasi kecurangan, suap, KKN dan hal lain yang terkait						
3.	Menyampaikan pengaduan yang tidak melalui website menjadi disclosure report ke dalam format web ke dalam e-room, yang dapat diakses secara on-line oleh Kepala Cabang/Unit atau Tim Kepatuhan Internal (jika ada), Komite Etik dan/atau SPI/SKAI (sesuai dengan kategori terlapor)						
4.	Tim Kepatuhan Internal (atau tim yang diberi wewenang oleh Kacab/Unit) melakukan penelaahan awal sesuai klasifikasi pengaduan, 1). Jika terkait masalah pelayanan diselesaikan sesuai prosedur (SOP) evaluasi pelayanan						
5.	2). Jika terkait dengan indikasi kecurangan, suap, dan/atau KKN tim penelaah melakukan ekspose kepada Kacab/Unit dan pejabat SPI/SKAI yang ditunjuk 3). Jika dalam ekspose disepakati bahwa indikasi kecurangan cukup kuat maka penanganan diserahkan ke SPI/SKAI untuk ditindaklanjuti						
6.	Tim investigasi yang dibentuk oleh SPI/SKAI melaksanakan penugasan investigasi dan berkoordinasi dengan Kacab/Unit, kecuali ditentukan lain oleh Kantor Pusat.						
7.	Hasil Kerja Tim Investigasi dipaparkan kepada Kacab/Unit dan Pejabat lain yang ditunjuk oleh SPI/SKAI Bank						
8.	Jika pengaduan terbukti benar maka tindak lanjut diserahkan oleh SPI/SKAI kepada komite etik atau pejabat lain yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku						

Data Pelaporan

Rekapitulasi pelaporan yang masuk melalui *whistleblowing system* disampaikan kepada Direksi secara periodik. Sampai dengan 31 Desember 2014 terdapat 10 pengaduan yang masuk ke *whistleblowing system* dengan status sebagai berikut:

Status	Jumlah	Keterangan
Open (masih diproses)	2	Sedang dalam proses investigasi
Closed (sudah selesai)	8	<ul style="list-style-type: none"> - Terbukti(1) - Tidak Terbukti (1) - Bersifat Informasi/Keluhan Nasabah (4) - Data tidak lengkap dan Pelapor belum/tidak dapat memberikan informasi/data tambahan yang diminta (2)

Progress penanganan laporan *Whistle Blowing System* (WBS to CEO) Periode Januari s/d Desember 2014

No.	Jenis Tindak Pelanggaran	Jumlah laporan	Dalam proses	Status Penyelesaian					Tidak cukup bukti/tidak terbukti kebenarannya
				Review Pendalaman	Proses Sanksi	Teguran	Konseling	Sanksi Administratif	
1.	Benturan kepentingan	3	1	-	-	1	1	-	-
2.	Kelakuan tidak etis	8	-	-	-	1	3	-	4
3.	Kecurangan	3	-	1	-	-	-	-	2
4.	Penyuapan/gratifikasi	1	-	-	-	-	-	-	1
5.	Pelanggaran aturan/hukum	20	3	1	-	-	4	-	12
Total		35	4	2	-	2	8	-	19

Surprise Audit

Kebijakan dan mekanisme surprise audit perlu dilakukan terutama pada unit bisnis yang berisiko tinggi atau rawan terhadap terjadinya Fraud. Pelaksanaan surprise audit dapat meningkatkan kewaspadaan karyawan dalam melaksanakan tugasnya.

Surveillance System

Surveillance system merupakan suatu tindakan pengujian atau pemeriksaan yang dilakukan tanpa diketahui atau disadari oleh pihak yang diuji atau diperiksa dalam rangka memantau dan menguji efektifitas kebijakan anti Fraud. Surveillance system dapat dilakukan oleh pihak independen dan/atau pihak internal Bank.

The three types of surveillance:

(1) stationary or fixed point

- Record events occurring at a scene
- Log includes time, place, and events

(2) moving or tailing

- Following the suspect
- Should only be done by professionals

(3) electronic surveillance

- Video camera

Contoh Penerapan Kebijakan Anti Fraud

Kebijakan Anti Fraud Perusahaan

Matriks Keputusan

Tindakan yang Dijalankan	Unit Investigasi	Internal Audit	Finance/ Accountg	Mgt Eksekutif	Mgt Operasi	Mgt Risiko	Legal	Humas	Serikat Pekerja
1. Kebijakan pencegahan fraud	S	S	S	P	SR	S	S	S	S
2. Pelaporan peristiwa fraud	P	S	S	S	S	S	S	S	S
3. Investigasi fraud	P	S					S		
4. Proses penjatuhan sanksi	P						S		
5. Pengembalian hasil perbuatan fraud	P						S		S
6. Rekomendasi untuk mencegah fraud	SR	SR	S	S	S	S	S	S	S
7. Reviu Internal Control		P							

Contoh Penerapan Kebijakan Anti Fraud

Kebijakan Anti Fraud Perusahaan

Matriks Keputusan

8. Penanganan kasus sensitive	P	S		S		S	S		S
9. Tuntutan perdata/administratif	S	S					P		
10. Tindakan perbaikan/rekomendasi untuk mencegah terulangnya kejadian fraud	SR	SR		P	SR	S	S		
11. Publikasi dan penjelasan public	S	S						P	
12. Monitoring pengembalian asset	S		P						

Contoh Penerapan Kebijakan Anti Fraud Kebijakan Anti Fraud Perusahaan Matriks Keputusan

13. Pro-active Fraud Auditing	S	P							
14. Analisis risiko area kritis	S	S				P			
15. Pelatihan Fraud Auditing	P	S			S		S		
16. Analisis Kasus	P	S							
17. Hotline	P	S							
18. Kode etik/ Pengaduan	S	S					P		

P (Primary Responsibility) **S (Secondary Responsibility)**
SR (Shared Responsibility)

Pilar 3 - Investigasi, Pelaporan, dan Sanksi

- Pilar investigasi, pelaporan, dan sanksi merupakan bagian dari sistem pengendalian *fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka menggali informasi (investigasi), sistem pelaporan, dan pengenaan sanksi atas *fraud* dalam kegiatan usaha Bank.

Enforcement

• Tim Penerima

Penerimaan
laporan
Kecurangan

Penanganan
Laporan
Kecurangan

• Tim Penanganan
Laporan Kecurangan
(Komite Kendali
Kecurangan)

• Tim Investigasi

Investigasi

PRINSIP DASAR INVESTIGASI - *FRAUD*

- Investigasi bukan proses mengadili**
- Sebuah Pendeklegasian Kewenangan dari Level Pimpinan**
- Pelimpahan Kewenangan yang Terbatas**
 - Teamwork, - Audit, -HRD, -Legal & -TI**
- Hasil Akhir yang Hendak Diperoleh harus Jelas**

PILLAR-3 Investigasi, Pelaporan & Sanksi

III.1 Kebijakan Investigasi

Investigasi merupakan proses penyelidikan dan penyidikan dalam hal mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud*.

Proses investigasi juga termasuk wawancara yang dilaksanakan kepada terduga termasuk saksi-saksi yang dianggap mengetahui kejadian yang patut diduga merupakan tindakan *Fraud* serta pengumpulan bukti-bukti kejadian.

Bank menetapkan bahwa pihak yang berwenang melakukan proses investigasi terhadap kejadian yang diindikasikan merupakan kejadian *Fraud* adalah :

1. Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud*
2. Pejabat Pemeriksa Perbuatan Pelanggaran
3. HUM apabila melibatkan pegawai PIN termasuk Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud*
4. Pihak eksternal yang ditunjuk Bank

ALASAN PELAKSANAAN INVESTIGASI INTERNAL *FRAUD*

1. Mengidentifikasi Perilaku Tidak benar dan menyimpang
2. Mengidentifikasi Pihak yang Bertanggungjawab
3. Menghentikan perbuatan Fraud
4. Memberi pesan kepada semua pihak bahwa Fraud tidak diberi toleransi
5. Menetapkan seberapa besar dampak kewajiban atau kerugian yang timbul dari perbuatan fraud
6. Membantu memulihkan kerugian yang timbul
7. Mencegah kerugian pada masa yad
8. Memitigasi dampak potensial
9. Memperbaiki kelemahan Pengendalian Internal

Investigasi

- Investigasi dilakukan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang terkait dengan kejadian yang patut diduga merupakan tindakan Fraud.
- Investigasi merupakan bagian penting dalam sistem pengendalian Fraud yang memberikan pesan kepada setiap pihak terkait bahwa setiap indikasi tindakan Fraud yang terdeteksi akan selalu diproses sesuai standar investigasi yang berlaku dan pelakunya akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Standar Investigasi

- penentuan pihak yang berwenang melaksanakan investigasi dengan memperhatikan independensi dan kompetensi yang dibutuhkan; dan
- mekanisme pelaksanaan investigasi dalam rangka menindaklanjuti hasil deteksi dengan tetap menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh.


Fraud Investigation Methods

Theft Investigative Methods

1. Surveillance and covert operations
2. Invigilation
3. Seizing and searching computers
4. Physical evidence

Concealment Investigative Methods

1. Document examination
2. Audits
3. Electronic searches
4. Physical asset counts



Conversion investigative Methods

1. Searching public records
2. Online resources
3. The net worth method

Inquiry Investigative Methods


1. Interviews and interrogation
2. Honesty testing



IKATAN AKUNTAN INDONESIA
Institute of Indonesia Chartered Accountants



Phases Of Investigation



KONSEP DASAR INVESTIGASI

Identifikasi

4 (empat) tahap (*Phase*) yang harus dilakukan dalam suatu proses investigasi

►
Phase 1
Problem
Recognition &
Review Planning

►
Phase 2
Evidence
Collection

Phase 3
Evidence
Evaluation

Phase 4
Report Finding

Pembuktian

Phase 1

Problem Recognition & Review Planning

Problem Recognition

Melakukan identifikasi dan analisis terhadap informasi /komplain yang diterima/ permasalahan yang terjadi.

Langkah Kerja Problem Recognition

- 1. Menganalisa/telaah informasi yang diterima**
- 2. Melakukan identifikasi permasalahan dengan menggunakan Factor of Fraud**
- 3. Menyusun Hypotesa**

Manajemen investigasi

- Perencanaan yang matang
- Bagaimana agar investigasi tetap low-profile
- Pemahaman aspek Hukum atas Fraud
- Bagaimana caranya agar informasi dapat diperoleh tanpa melanggar hukum/ketentuan
- Teknik perolehan bukti Forensic
- Pengumpulan informasi dan mengelola mata rantai bukti
- Hak-hak pihak yang diduga terlibat dan perundangan terkait
- Koordinasi dengan unit lain, SDM, Legal dan Serikat Pekerja

Mengkomunikasikan Hasil

- Kapan harus disampaikan kepada top managemen
- Kapan harus diinformasikan kepada regulator / penegak hukum /pihak terkait
- Mengelola informasi dengan pihak eksternal, media dan pemangku kepentingan
- Memanfaatkan hasil investigasi fraud sebagai pencegahan moral
- Membangun kembali risiko reputasi dengan customer / supplier/ Vendor

Pelaporan Investigasi

- Bank wajib memiliki mekanisme pelaporan yang efektif atas pelaksanaan investigasi dan kejadian Fraud yang ditemukan. Mekanisme pelaporan tersebut mencakup pelaporan secara internal kepada pihak manajemen Bank maupun kepada Bank Indonesia.

Pengenaan Sanksi

- Bank wajib memiliki kebijakan pengenaan sanksi secara internal yang efektif dalam rangka menindaklanjuti hasil investigasi agar menimbulkan efek jera bagi para pelaku Fraud. Kebijakan ini paling kurang memuat hal-hal berikut:
 - mekanisme pengenaan sanksi; dan
 - pihak yang berwenang mengenakan sanksi.
- Kebijakan pengenaan sanksi harus diterapkan secara transparan dan konsisten.

Pilar 4 - Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

- Pilar pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut merupakan bagian dari sistem pengendalian *Fraud* yang paling kurang memuat langkah-langkah dalam rangka memantau dan mengevaluasi *Fraud*, serta mekanisme tindak lanjut.

Pemantauan

- Salah satu langkah penting dalam mengimplementasikan sistem pengendalian Fraud adalah memantau tindak lanjut yang dilakukan terhadap kejadian-kejadian Fraud, baik sesuai ketentuan internal Bank maupun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Evaluasi

- Untuk mendukung pelaksanaan evaluasi, Bank perlu memelihara data kejadian Fraud (Fraud profiling). Data kejadian tersebut dapat digunakan sebagai alat bantu evaluasi. Data kejadian Fraud tersebut, paling kurang mencakup data dan informasi sebagaimana tercakup dalam Lampiran 2 – SE BI.
- Berdasarkan data kejadian Fraud dan hasil evaluasi tersebut dapat diidentifikasi kelemahan dan penyebab terjadinya Fraud serta ditentukan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan, termasuk memperkuat sistem pengendalian intern. Evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian Fraud perlu dilakukan secara berkala.

Tindak Lanjut

- Bank wajib memiliki mekanisme tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi atas kejadian Fraud untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan dan memperkuat sistem pengendalian intern agar dapat mencegah terulangnya kembali Fraud karena kelemahan yang serupa.

PILLAR-4 PEMANTAUAN, EVALUASI & TINDAK LANJUT :

- Jika pelaporan tersebut menyangkut dugaan melibatkan atasan/Direksi Bank, maka jalur yang digunakan adalah jalur *whistleblowing* dan dapat mengajukan permohonan perlindungan terhadap apa yang dilaporkan.
1. Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud* dengan Direksi dan atau Dewan Komisaris serta Divisi atau Unit terkait akan melakukan analisa terhadap kejadian-kejadian *Fraud* pada Bank dan menyiapkan suatu bentuk kontrol atau mitigasi dengan tujuan agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.
 2. Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud* bekerjasama dengan Divisi SDM wajib melakukan sosialisasi kepada seluruh pegawai jika kejadian *Fraud* tersebut telah memiliki keputusan final.

PILLAR-4 PEMANTAUAN, EVALUASI & TINDAK LANJUT :

3. PIN akan menggunakan hasil evaluasi atas kejadian *Fraud* sebagai salah satu komponen yang digunakan untuk program audit tahunan sebagai proses pemantauan dan fungsi kontrol atas penerapan strategi dan mitigasi untuk mengurangi potensi kejadian *Fraud* terulang kembali.

4. Pengelola Penanganan dan Pengendalian *Fraud* bertanggung jawab mengumpulkan kejadian *Fraud* yang terjadi pada perbankan yang terpublikasi melalui media untuk dilakukan evaluasi atas penggunaan modus-modus kejadian *Fraud* dan dianalisa dan disesuaikan apakah internal kontrol yang ada pada Bank dapat mendeteksi modus-modus kejadian *Fraud* yang terjadi pada Bank lain.



Keterkaitan Kebijakan, Program & Strategi

PILAR		KEBIJAKAN		PROGRAM/PROSEDUR	
1. PENCEGAHAN	A.	Anti Fraud Awareness	a.	Rencana dan Sosialisasi Anti Fraud Statement	
			b.	Employee Awareness Programs	
			c.	Customer Awareness Programs	
	B.	Identifikasi Kerawanan	a.	Area/activity identification	
			b.	Fraud Risk Identification	
			c.	Reporting and Updating programs	
	C.	Know Your Employee	a.	Pre-employee screening	
			b.	Selection program (recruit, mutasi, promosi)	
			c.	Employee monitoring programs	
			d.	(Pengenalan dan pemantauan karakter, perilaku, dan gaya hidup karyawan)	
2. DETEKSI	A.	Whistleblowing	a.	Whistleblower protection programs	
			b.	Regulasi Pengaduan Fraud	
			c.	Rapor dan Mekanisme tindaklanjut pengaduan fraud	
	B.	Surprise Audit	a.	Surprise Audit Methodology	
			b.	Reporting of Surprise Audit	
	C.	Surveillance System	a.	Off site monitoring programs	
			b.	Surveillance audit methodology	



Keterkaitan Kebijakan, Program & Strategi

PILAR		KEBIJAKAN		PROGRAM/PROSEDUR	
3.	INVESTIGASI PELAPORAN DAN SANKSI	A.	Investigasi	a.	Ketentuan penentuan tim investigasi-
		B.	Belaporan (internal, eksternal)	a.	Fraud audit/Investigation methodology and approach
		C.	Pengenaan Sanksi (internal, eksternal)	a.	Fraud audit/Investigation reporting system and standard
	PEMANTAUAN, EVALUASI DAN TINDAK LANJUT	A.	Pemantauan	a.	Kebijakan pengenaan sanksi
		B.	Evaluasi	b.	Mekanisme pengenaan sanksi
		C.	Tindak lanjut	c.	Penentuan pihak yang berwenang mengenakan sanksi
		A.		a.	Fraud risk monitoring programs
		B.		b.	Fraud audit monitoring programs
		C.		a.	Fraud Profiling programs
		B.		b.	Fraud risk evaluation programs
		C.		a.	Mekanisme pelaksanaan tindak lanjut
		B.		b.	Tindak lanjut atas Fraud risk evaluation programs

KESIMPULAN

- Efektifitas pengendalian Fraud dalam bisnis proses merupakan tanggung jawab pihak manajemen, sehingga diperlukan pemahaman yang tepat dan menyeluruh tentang Fraud oleh manajemen agar dapat memberikan arahan dan menumbuhkan awareness untuk pengendalian risiko Fraud pada Bank.
- Strategi anti Fraud merupakan wujud komitmen manajemen Bank dalam mengendalikan Fraud yang diterapkan dalam bentuk sistem pengendalian Fraud. Strategi ini menuntut manajemen untuk mengerahkan sumber daya agar sistem pengendalian Fraud dapat diimplementasikan secara efektif dan berkesinambungan.
- Pedoman penerapan strategi anti Fraud dalam ketentuan ini mengarahkan Bank dalam melakukan pengendalian Fraud melalui upaya-upaya yang tidak hanya ditujukan untuk pencegahan namun juga untuk mendeteksi dan melakukan investigasi serta memperbaiki sistem sebagai bagian dari strategi yang bersifat integral dalam mengendalikan Fraud.

Terima Kasih